



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KAB. TEMANGGUNG

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2023



● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●

**DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32
Temanggung Kode Pos 56216

Telp. (0293) 491198 (0293) 491004

FAX (0293) 492203

Email: dinbudpartmg@gmail.com



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat terselesaikan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam SAKIP keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah dan bukan hanya dari realisasi anggaran.

Sebagai pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung selama tahun 2023 yang transparan dan akuntabel disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung mempunyai komitmen dalam melaksanakan target kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil baik output maupun outcome, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sebagai salah satu implementasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan good governance serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan dari Visi Daerah yaitu:

***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,
MAREM, GANDEM”***

Dengan laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun pelaksanaannya. Hasil pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama semua pihak dimulai dari perumusan kebijakan, sampai dengan implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKJIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023.

Temanggung, 7 Maret 2024

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDRA SUMARYANA, M.T.
NIP. 197203241992031003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon 0293 492422 Faximili 0293 491040
surat elektronik: temanggunginspektorat@gmail.com laman: www.inspektorattemanggungkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Temanggung, Februari 2024

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG,**



IP. KRISTINI WIDODO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi.....	12
4. Isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	16
B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP.....	17
1. Dasar Hukum	17
2. Tujuan LKjIP.....	18
3. Manfaat LKjIP	19
4. Sistematika Penyajian	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. RENCANA STRATEGIS	21
a) VISI DAERAH.....	21
b) MISI DAERAH	22
c) Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program.....	24
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	25
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....	26
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023	33

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	33
1. Capaian Indikator Kinerja Utama	33
2. Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Program	45
a. Program Pengembangan Kebudayaan.....	45
b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional.....	46
c. Program Pembinaan Se jarak	47
d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	48
e. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.....	49
f. Program Pemasaran Pariwisata	50
g. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	52
B. AKUTANBILITAS KEUANGAN	53
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023	53
2. Analisa Efisiensi.....	54
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....	56
BAB IV PENUTUP	57
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.....	57
B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	15
Gambar 2. 1 SIMPLEBANGDA	29
Gambar 2. 2 E-KEUANGAN	29
Gambar 2. 3 SIPD.....	30
Gambar 2. 4 Si RUP	30
Gambar 2. 5 E-KINERJA	31
Gambar 2. 6 Kinerja BKN	31
Gambar 2. 7 SIMPEG	31
Gambar 3. 1 Perawatan Situs Liyangan	39
Gambar 3. 2 Situs Liyangan	39
Gambar 3. 3 Penambilan Bangilon	39
Gambar 3. 4 Tradisi Ruwat Rigen	40
Gambar 3. 5 Monitoring Penyaluran Bankeu	40
Gambar 3. 6 Travel Mart.....	40
Gambar 3. 7 Pendampingan dan Penggalian Ekraf.....	41
Gambar 3. 8 Kegiatan Promosi Ekraf di Acara Jejak Kata Kreatif di Semarang.....	44
Gambar 3. 9 Pamflet Promosi Wisata Temanggung	44
Gambar 3. 10 Sosialisasi Bidang Cukai melalui Pentas Seni di Temanggung Lokasi 1 (JIFEST).....	44
Gambar 3. 11 Sosialisasi Bidang Cukai melalui Pentas Seni di Temanggung Lokasi 2 (Panggung Seni)	44
Gambar 3. 12 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Melalui Pagelaran Wayang Kulit.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian	13
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	13
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	13
Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Eselonisasi	14
Tabel 1. 5 Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	16
Tabel 1. 6 Sarpras lainnya	16
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Misi 1 (satu) dan 2 (dua) RPJMD	24
Tabel 2. 2 Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran .	25
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung	25
Tabel 2. 4 Program Yang Mendukung Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Indikator Kinerja Utama	26
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	27
Tabel 2. 6 Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2023	28
Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja	34
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2023	34
Tabel 3. 3 PROGRAM dan KEGIATAN tahun 2023	38
Tabel 3. 4 Tabel 3. 4 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2023	41
Tabel 3. 5 PROGRAM dan KEGIATAN Tahun 2023.....	43
Tabel 3. 6 Indikator dan Capaian Kinerja Program Pengembangan Kebudayaan	45
Tabel 3. 7 Indikator dan Capaian Kinerja Program Pengembangan Kesenian Tradisional Tahun 2023	46
Tabel 3. 8 Indikator dan Capaian Kinerja Program Pembinaan Sejarah Tahun 2023.....	47
Tabel 3. 9 Indikator dan Capaian Kinerja Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Tahun 2023.....	48

Tabel 3. 10 Indikator dan Capaian Kinerja Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Tahun 2023	49
Tabel 3. 11 Indikator dan Capaian Kinerja Program Peningkatan Daya ..	50
Tabel 3. 12 Indikator dan Capaian Kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023	52
Tabel 3. 13 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	53
Tabel 3. 14 Capaian indikator program dari sisi anggaran	54

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Temanggung.

Berkaitan dengan dengan hal tersebut setiap instansi pemerintah di Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, yang mengemban visi, misi, realisasi

pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung selaku unsur pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja sesuai dengan *Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung tertanggal 18 April 2023 Nomor: R/167.LHE/700/300/VIII/2023* yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsinya sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati untuk melaksanakan fungsi penunjang bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam BAB II Pasal 2 dalam

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung. Berikut tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung :

1.1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan dan pariwisata;
4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

2. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
5. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan pariwisata sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
7. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
8. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
9. Menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
10. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal dibidang kebudayaan dan pariwisata;

11. Mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun;
13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
14. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
15. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis agar kegiatan berjalan lancar; dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
3. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
4. Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi yang diatur sebagai berikut:

1. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
2. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
4. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
6. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
7. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi 2 Sub Bagian, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan

program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

2. Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
2. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;

- j. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- k. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bidang Kebudayaan merupakan unsur pelaksana di bidang kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
2. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang.
3. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang cagar budaya, sejarah dan tradisi, serta kesenian.

Sedangkan Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan melaksanakan fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang cagar budaya;

- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sejarah dan tradisi;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesenian; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Susunan Organisasi Bidang Kebudayaan dibagi sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Bidang Kebudayaan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator.
2. Sub Koordinator Bidang Kebudayaan yaitu:
 - a. Sub Koordinator Cagar Budaya;
 - b. Sub Koordinator Sejarah dan Tradisi; dan
 - c. Sub Koordinator Kesenian.
3. Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kebudayaan.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bidang Pariwisata merupakan unsur pelaksana di bidang pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
2. Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang;
3. Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran, sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pariwisata melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Kebudayaan dibagi sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Bidang Pariwisata terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator.
 2. Sub Koordinator Bidang Pariwisata yaitu:
 - a. Sub Koordinator Pengembangan Destinasi Wisata;
 - b. Sub Koordinator Pemasaran; dan
 - c. Sub Koordinator Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 3. Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pariwisata.
- 1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional
- Jabatan Fungsional mempunyai tugas:
- Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan

Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
3. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
6. Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 didukung personalia sebanyak **49** Orang pegawai, terdiri dari **30** orang berstatus PNS, **9** orang tenaga pendukung (Suporting Staf) administrasi dan **10** orang pendukung di lapangan terdiri dari **4** orang Juru Pelihara di Situs Liyangan dan **6** orang tenaga kebersihan di destinasi wisata. dengan Klasifikasi berdasarkan pendidikan, golongan, dan jabatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS	JUMLAH PEGAWAI
1	PNS/CPNS	30 Orang
2	Tenaga Pendukung/SS/Tenaga Kebersihan	19 Orang
JUMLAH		49 Orang

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Gol I	1 Orang
2	Gol II	8 Orang
3	Gol III	17 Orang
4	Gol IV	4 Orang
5	SS/Tenaga Pendukung	19 Orang
Jumlah		49 Orang

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	SD	1 Orang
2.	SMP	2 Orang
3.	SMA	5 Orang
4.	Sarjana Muda (D-III)	3 Orang
5.	S-1 dan D-IV	14 Orang
6.	S-2	5 Orang
Jumlah		30 Orang

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Eselonisasi

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	3 Orang
3.	Eselon IV	2 Orang
4.	Eselon V	-
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	9 Orang
6.	Jabatan Fungsional Umum	21 Orang
Jumlah		30 Orang


Keterangan :

Kepala Dinas	=	1	orang
Sekretariat	=	13	orang
Bidang Kebudayaan	=	8	orang
Bidang Pariwisata	=	8	orang
Tenaga Pendukung	=	19	orang
	=	49	orang

Dari data tabel di atas rata-rata pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dapat dilihat kekuatan Sumber daya Aparatur adalah Sebagai Berikut:

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Ijazah
 - 73,33%, lulusan Sarjana D3
 - S1 dan S2, 26,67% SD/SMP/SMA
2. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan
 - 70% Golongan III dan IV
 - 30% Gol I dan II

Dengan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata didukung oleh sarana dan prasarana yang ada, antara lain:

Tabel 1. 5 Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	6	Bidang	Baik / Cukup
b.	Gedung dan Bangunan	21	Gedung	Baik / Cukup
d.	Kendaraan	17	Buah	Baik / Cukup
e.	Alat-alat perkantoran	130	Buah	Baik / Cukup

Tabel 1. 6 Sarpras lainnya

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Alat - Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	Buah	Baik
b.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	9	Buah	Baik
c.	Alat - Alat Studio dan Komunikasi	5	Buah	Baik
d.	Bangunan Monumen	2	Buah	Baik
e.	Barang ekstrakomtabel	37	Buah	Baik

4. Isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Isu-isu strategis pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2023, sebagai tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dimana Penentuan Isu strategis dilakukan dengan menggunakan metoda pembobotan yang dirumuskan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dengan melibatkan semua Kepala Bidang, Pejabat Eselon IV, Staf Fungsional dan beberapa Staf, disepakati bahwa Isu-isu strategis yang ada harus bermuatan sebagai berikut :

- a) Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran renstra;
- b) Merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- c) Berdampak besar pada publik memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah;
- d) Kemudahan untuk menangani;
- e) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan pertimbangan pembobotan tersebut, diperoleh hasil isu strategis sebagai berikut :

- Masih Belum optimalnya sinergitas program pembangunan lintas sector terutama peran SDM Pelaku uspar;
- Diversifikasi (penganeka ragam) produk kebudayaan dan pariwisata serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan serta pelestarian budaya;
- Keterpaduan penataan, pengembangan dan pemasaran/promosi kebudayaan dan pariwisata belum optimal;
- Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai sesuai kebutuhan wisatawan;
- Belum adanya produk hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut:

- a. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- e. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- f. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

4. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, kondisi personil, sarana prasarana pendukung dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang

yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2023 secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2023 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

a) VISI DAERAH

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG
TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi mengandung makna sebagai berikut:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

b) MISI DAERAH

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik

agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

c) Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung menurut misi 3 (Ketiga) dalam RPJMD.

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Misi 1 (satu) dan 2 (dua) RPJMD

TUJUAN		SASARAN	
1		2	
Misi I (Kesatu) : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya			
1.	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	1.1	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal
Misi II (Kedua) : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah Dan Berkelanjutan			
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yg berkualitas dan berkelanjutan	2.1	Meningkatnya pariwisata daerah

Tabel 2. 2 Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2023	TARGET KONDISI AKHIR 2023
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	3,51	3,67
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya pariwisata daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	1,65	1,53

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	Misi I (Kesatu) : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya	
1.	Meningkatnya Indeks Pengembangan Kebudayaan	1.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
	Misi II (Kedua) : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah Dan Berkelanjutan	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	2.1 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Program Yang Mendukung Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	Penanggung Jawab
URUSAN KEBUDAYAAN			
1.	Meningkatnya Indeks Pengembangan Kebudayaan	1.1 Program Pengelolaan Kebudayaan	Bidang Kebudayaan
URUSAN PARIWISATA			
2.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	2.1 Program Pengembangan Pariwisata	Bidang Pariwisata

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD Tahun 2023 serta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	Rumus	Sumber Data
1.	2	3	5		5
1	Meningkatnya Indeks Pengembangan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	3,51	Rata rata dari pengukuran dimensi Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender	Bidang Kebudayaan
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	1,65	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Angka dari BPS per Tahun n+1)	Bidang Pariwisata

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2023, Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2023. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 22.676.009.900,-** komposisi anggaran belanja operasi **Rp. 21.945.309.900,-** dan anggaran belanja modal **Rp. 730.700.000** Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:


Tabel 2. 6 Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)		
		Renstra	Renja	DPA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Indeks Pengembangan Kebudayaan	20.250.000.000	14.046.956.000	16.624.730.500
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	3.000.000.000	1.051.208.000	350.741.000
JUMLAH		23.250.000.000	15.098.164.000	16.975.471.500

Dalam menunjang pencapaian Kinerja Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung menggunakan beberapa Aplikasi yang merupakan inovasi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka peningkatan kinerja baik pada proses perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan dan kepegawaian antara lain:


1. SIMPLEBANGDA



Gambar 2. 1 SIMPLEBANGDA

SIMPLEBANGDA adalah aplikasi yang digunakan untuk memberikan laporan realisasi fisik dan keuangan untuk memantau kegiatan. Pelaporan ini bersifat wajib bagi Setiap Perangkat Daerah dan pelaporan dilakukan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan fisik kegiatan, sedangkan kemajuan keuangan telah otomatis terintegrasi dengan aplikasi keuangan BPPKAD.

2. E-KEUANGAN: Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik



Gambar 2. 2 E-KEUANGAN

Sistem ini membantu dalam mengintegrasikan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis elektronik.


3. SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah



Gambar 2. 3 SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Th 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD dikembangkan oleh Kemendagri dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.


4. Si RUP : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan



Gambar 2. 4 Si RUP

SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUP-nya dan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.

5. E – KINERJA



Gambar 2. 5 E-KINERJA

Sistem informasi yang digunakan untuk memantau dan mencatat aktivitas harian ASN. Aplikasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja ASN yang outputnya akan menentukan besaran tambahan penghasilan pegawai ASN.

6. KINERJA BKN



Gambar 2. 6 Kinerja BKN

Kinerja BKN adalah sebuah sistem yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Indonesia untuk memfasilitasi pengelolaan dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) secara elektronik.

7. SIMPEG



Gambar 2. 7 SIMPEG

Sistem informasi yang digunakan untuk pelayanan kepegawaian ASN yang terdiri dari layanan kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, ijin cuti, penjangaan pensiun & DPCP, daftar usulan pensiun serta input FPP), Layanan SKP (SKPD dan P2KP) dan E-File (Pengarsipan kepegawaian secara elektronik).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2023 merupakan laporan kinerja tahun ke 5 (dua) dari periodisasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung pada misi 1 (kesatu) dan misi 2 (kedua). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Pemerintah Kabupaten Temanggung. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Dalam rangka melakukan evaluasi

keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja

No	Predikat	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3	4
1	AA	>90 – 100%	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90%	Memuaskan
3	BB	>70-80%	Sangat baik
4	B	>60-70%	Baik
5	CC	>50-60%	Cukup
6	C	>30-50%	Kurang
7	D	0-30%	Sangat Kurang

a. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 1 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat “Sangat Memuaskan”. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Misi 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya									
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Indeks Pengembangan Kebudayaan									
No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian Kinerja s/d 2023
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	97,07	3,51	3,67	100	3,51	100	100
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama					100			100

capaian kinerja sasaran *Meningkatnya Indeks Pengembangan Kebudayaan* adalah 100% di tahun 2023 dengan realisasi sebesar 3,67 sehingga capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori “**sangat memuaskan**”. Capaian kinerja sasaran *Meningkatnya Indeks Pengembangan Kebudayaan* jika di bandingkan dengan target di tahun akhir RPJMD yang sebesar 3,51 sudah tercapai 100% dengan kategori “**sangat memuaskan**” hal ini selaras dengan ke kegiatan Kebudayaan dan Kesenian yang terus ada dan meningkat kuantitas dan kualitasnya di tengah-tengah masyarakat, berpengaruh positif terhadap masyarakat di Temanggung yang berkaitan dengan perekonomian, sosial, pelestarian budaya lokal, seperti adanya pentas seni di desa-desa (Nyadran desa, pentas Jaran Kepang, Topeng Ireng, Rebana dll), kecamatan sampai level kabupaten (wiwit mbako panen kopi, ferstival liyangan, festival lembutan, grebek parakan, lomba Jaran Kepang dll) hal ini masuk dalam unsur IPK (Indek Pembangunan kebudayaan) dimensi ekonomi budaya. Antusias warga terhadap penemuan benda cagar budaya yang tinggi, seperti pelaporan beberapa temuan benda cagar budaya di beberapa desa, hal ini mempengaruhi tingkat pelestarian benda cagar budaya yang tinggi, dan hal ini masuk dalam dimensi Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi. Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 1 (satu) Indikator indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator indeks pembangunan kebudayaan ini dipengaruhi beberapa aspek dimensi antara lain rata-rata dari pengukuran dimensi Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya,

Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender mencapai 100% di tahun 2023 sehingga capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori “sangat memuaskan” dengan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 3,51%.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor pendorong:

- Banyak kegiatan Kebudayaan yang berpengaruh positif terhadap perekonomian sekitar, seperti adanya pentas seni di desa-desa (nyadran desa dll), kecamatan sampai level kabupaten (wiwit mbako panen kopi, ferstival liyangan dll) hal ini masuk dalam unsur IPK (Indek Pembangunan kebudayaan) dimensi ekonomi budaya.
- Antusias warga terhadap penemuan benda cagar budaya yang tinggi, seperti pelaporan beberapa temuan benda cagar budaya di beberapa desa, hal ini mempengaruhi tingkat pelestarian benda cagar budaya yang tinggi, dan hal ini masuk dalam dimensi Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi.
- Hampir semua desa masih melestarikan dan menjalankan tradisi budaya yang ada di desa masing-masing, seperti Merti desa, Nyadran Desa, pentas kesenian (Jaran kepeng, Bangilun, Topeng Ireng dll)

2. Faktor penghambat:

- Belum selesainya petunjuk pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Kurangnya tempat yang memadai untuk menampung benda cagar budaya, dikarenakan belum adanya museum di kabupaten Temanggung, sehingga belum optimalnya pelestarian cagar Budaya

- kurangnya Kualitas pemuda Pelaku Seni Budaya, kurangnya kuantitas pembina dan pendamping Seni budaya, yang menyebabkan regenerasi kurang begitu optimal dalam kegiatannya.

Pencapaian target Kinerja Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Indeks Pengembangan Kebudayaan di tahun 2023 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 16.769.910.500,00 yang di dominasi pokok dewan yaitu hibah kepada kelompok seni sebesar Rp. 15.980.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar 16.525.445.959,00 (98,5) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 244.464.541,00 (1,5%), terkait dengan efisiensi ini disebabkan oleh Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ada 5 Kelompok Kesenian yang tidak mengambil hibah kesenian, dengan alasan 2 kelompok mundur atas kemauan kelompok sendiri dan 3 kelompok yang tercatat double di SIPD anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Tidak adanya kegiatan penyerahan simbolis untuk penerima hibah kesenian di tahun 2023, sehingga anggaran untuk makan minum dan sewa-sewa tidak terealisasi.

Sasaran ini didukung oleh 7 program dan 7 kegiatan sebagaimana pada tabel berikut Ini :

Tabel 3. 3 PROGRAM dan KEGIATAN tahun 2023

No	Program	No	Kegiatan
1	Program Pengembangan Kebudayaan	1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
3	Program Pembinaan Sejarah		
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1	Pengelolaan Daya tarik Wisata Kabupaten/Kota
6	Program Pemasaran pariwisata	1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi	1	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		2	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Berikut foto kegiatan penunjang kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Temanggung



Gambar 3. 1 Perawatan Situs Liyangan



Gambar 3. 2 Situs Liyangan



Gambar 3. 3 Penambilan Bangilon



Gambar 3. 4 Tradisi Ruwat Rigen



Gambar 3. 5 Monitoring Penyaluran Bankeu



Gambar 3. 6 Travel Mart



Gambar 3. 7 Pendampingan dan Penggalian Ekraf

b. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 1 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 92,73% dengan predikat "Sangat Memuaskan". Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 4 Tabel 3. 4 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Misi II (Kedua) : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah Dan Berkelanjutan									
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata									
No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian Kinerja s/d 2023
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	93,87	1,63	1,53	92,73	1,65	92,73	92,73
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama					92,73			92,73

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata, diukur dengan 1 (satu) indikator IKU (Indikator Kerja Utama) yaitu Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB dengan angka capaian sebesar 92,73% dan realisasi sebesar 1,53 angka ini di dapat dan yang dapat menghitung adalah dari BPS (Badan Pusat setatistik) Kabupaten Temanggung, sehingga dibandingkan target yaitu 1,65% belum tercapai 100% masih ada gap 7,27% dari target capaian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

1) Faktor Penghambat

- Belum maksimalnya Infrastruktur penunjang pariwisata, seperti jalan menuju obyek wisata yang kurang memadai, tempat parkir bus-bus besar belum ada,
- Masih rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara
- Belum banyaknya Investasi swasta/asing yang masuk dalam pariwisata kabupaten Temanggung

2) Faktor Pendorong

- Kunjungan wisata nusantara yang meningkat
- Ada Obyek Wisata baru
- Adanya Bankeu Desa yang diberikan untuk sektor pariwisata, seperti pembangunan sarpas pariwisata

Pencapaian target Kinerja Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata di tahun 2023 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 350.741.000, Realisasi anggaran sebesar 340.805.416 (97,17) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 9.935.584 (2,83) terkait dengan efisiensi ini disebabkan oleh beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi atau tidak terserapnya anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

- ✓ Beberapa kegiatan rapat pariwisata diselenggarakan di Desa Wisata dan Obyek Wisata, sehingga anggaran untuk sewa tempat dll tidak terealisasi karena tidak ada sewa tempat di Desa Wisata dan Obyek Wisata.
 - ✓ Ada sisa dari pembayaran jaminan kesehatan bagi non ASN
- Pencapaian target Kinerja Sasaran Strategis didukung dengan 3 (Tiga) Program dan 4 (Empat) Kegiatan sebagaimana pada tabel berikut Ini :

Tabel 3. 5 PROGRAM dan KEGIATAN Tahun 2023

No	Program	No	Kegiatan
1	Program Pengembangan Kebudayaan	1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
3	Program Pembinaan Sejarah		
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1	Pengelolaan Daya tarik Wisata Kabupaten/Kota
6	Program Pemasaran pariwisata	1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi	1	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		2	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Berikut foto kegiatan penunjang kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Temanggung:



Gambar 3. 1 Kegiatan Promosi Ekraf di Acara Jejak Kata Kreatif di Semarang



Gambar 3. 2 Pamflet Promosi Wisata Temanggung



Gambar 3. 10 Sosialisasi Bidang Cukai melalui Pentas Seni di Temanggung Lokasi 1 (JIFEST)



Gambar 3. 11 Sosialisasi Bidang Cukai melalui Pentas Seni di Temanggung Lokasi 2 (Panggung Seni)



Gambar 3. 3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Melalui Pagelaran Wayang Kulit

2. Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Program

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2023 sejumlah 6 (enam) Program, 10 (sepuluh) Indikator Program dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Tabel 3. 6 Indikator dan Capaian Kinerja Program Pengembangan Kebudayaan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
					Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian Kinerja s/d 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Presentase Kelompok Budaya yang Produktif	%	100,00	80,64	100,00	100,00	80,64	100,00	100,00

Program Pengembangan Kebudayaan mempunyai 1 (satu) Indikator kinerja program dengan capaian 100% karena realisasinya mencapai 12,61% dibandingkan target 72,58%. Faktor pendorong indikator ini adalah kesadaran masyarakat menjalankan akan adat istiadat sangat tinggi, hal ini merupakan bagian pelestarian kebudayaan. Selain itu ada faktor penghambat yaitu belum adanya Register Kelompok kebudayaan.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk meningkatkan Presentase Kelompok Budaya yang Produktif adalah dengan memberikan syarat bagi kelompok seni yang ingin mendapatkan dana hibah adalah dengan melakukan registrasi kelompok kesenian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Capaian Kinerja program pengembangan kebudayaan berdasar hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi SANGAT MEMUASKAN, selaras dengan realita di masyarakat Temanggung yang selalu ada pentas kesenian di Dusun, Desa, Kecamatan sampai level acara di Kabupaten pasti ada pentas kesenian dan kebudayaan yang pelakunya atau kelompok keseniannya dari masyarakat kabupaten Temanggung.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Tabel 3. 7 Indikator dan Capaian Kinerja Program Pengembangan Kesenian Tradisional Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
					Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian Kinerja s/d 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Presentase Kelompok Kesenian yang Produktif	%	100,00	32,16	47,14	100,00	32,16	100,00	100,00

Program Pengembangan Kesenian Tradisional mempunyai 1 (satu) Indikator kinerja program dengan capaian 100% dengan realisasi sebesar 47,14% dibandingkan target 32,16%. Faktor pendorong indikator ini adalah banyaknya kesenian yang memperoleh bantuan hibah pokir dewan, sehingga banyak kelompok kesenian yang melakukan Register ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai syarat administrasi penerima bantuan hibah kelompok kesenian. Selain itu ada faktor penghambat yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas pemuda-pemudi dalam pelestarian kesenian.

Perolehan bantuan hibah diatur Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Temanggung.

Presentase Kelompok Kesenian yang Produktif dapat mencapai 100% di capaian 2023 dikarenakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendapatkan data penerima Hibah dari DPRD, dan dari data tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat mencapai target 100% di tahun 2024.

Capaian Kinerja program Pengembangan Kesenian Tradisional berdasar hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi SANGAT MEMUASKAN, ini dibuktikan dengan banyaknya kelompok kesenian masyarakat Temanggung yang diundang untuk pentas ke lingkup luar desa, kecamatan, kabupaten, sampai ke acara Provinsi Jawa Tengah.

c. Program Pembinaan Sejarah

Tabel 3. 8 Indikator dan Capaian Kinerja Program Pembinaan Sejarah Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
					Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian Kinerja s/d 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pembinaan Sejarah	Presentase Pelestarian Sejarah Lokal	%	100,00	6,73	7,05	100,00	6,73	100,00	100,00

Program Pembinaan Sejarah mempunyai 1 (satu) Indikator kinerja program dengan capaian 100% karena realisasinya mencapai 7,05% dengan target 6,73%. Faktor pendorong indikator ini adalah banyaknya potensi yang sejarah lokal yang ada di Kabupaten Temanggung, sedangkan faktor penghambatnya adalah belum optimalnya penggalian sejarah lokal Temanggung.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menaikkan Presentase Pelestarian Sejarah Lokal adalah dengan mencari sumber-sumber sejarah baru di masyarakat untuk

dapat melestarikan sejarah yang ada di masyarakat dengan cara bertanya kepada masyarakat setempat.

Capaian Kinerja program pembinaan sejarah berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi SANGAT MEMUASKAN, ini selaras dengan kegiatan di masyarakat yang semakin menghargai, memelihara dan melestarikan sejarah di sekitar, dengan cara selalu melakukan adat istiadat / tradisi yang sudah dilakukan oleh nenek moyang.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Tabel 3. 9 Indikator dan Capaian Kinerja Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
					Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian Kinerja s/d 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Presentase Pelestarian Cagar Budaya	%	100,00	5,18	5,18	100,00	5,18	100,00	100,00

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya mempunyai 1 (satu) Indikator kinerja progam dengan capaian 100% karena realisasi nya mencapai 5,18% dengan target 5,18%. Faktor pendorong indikator ini adalah banyaknya benda cagar budaya dan masyarakatnya antusiasnya tinggi untuk melaporkan ke dinas apa bila ada benda cagar budaya yang ditemukan. Selain itu ada faktor penghambat pelestarian cagar budaya ini yaitu, kurangnya SDM pelestarian cagar budaya dan tempat untuk pengelolaan dan perawatan benda cagar budaya yang ditemukan.

Upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menaikkan Presentase Pelestarian Cagar Budaya adalah dengan melakukan pengelolaan Cagar Budaya yang ada.

Capaian Kinerja program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi SANGAT MEMUASKAN, capaian ini dibuktikan dengan banyaknya cagar budaya yang dijaga dan dilestarikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, ada yang di lingkungan Situs Liyangan dan di Shelter kantor dinas, masyarakat memanfaatkan Cagar budaya ini sebagai wisata sejarah dan banyak yang dimanfaatkan oleh para guru TK,SD,SMP dan SMA untuk kegiatan belajar mengajar.

e. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Tabel 3. 10 Indikator dan Capaian Kinerja Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
					Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian Kinerja s/d 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi pariwisata	Presentase Obyek Wisata yang Berkembang	%	90,67	41,66	42,00	100,00	41,66	100,00	100,00

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata mempunyai 1 (satu) Indikator kinerja program tahun 2023 dengan capaian 100,00% karena realisasinya mencapai 42,00% dibandingkan target 41,67%. Faktor yang menghambat indikator ini adalah kurang matangnya perencanaan dalam pembuatan obyek wisata yang menyebabkan perkembangannya sangat rendah dan manajemen pengelolaannya kurang profesional, sedangkan faktor pendorongnya yaitu potensi wisata alam yang sangat prospek untuk digali dan dimanfaatkan untuk kemajuan pariwisata kabupaten Temanggung.

Upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menaikkan capaian Presentase Obyek Wisata yang Berkembang di tahun 2023 adalah dengan cara melakukan

koordinasi dengan pihak investor untuk membuka peluang wisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Capaian Kinerja program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar 100,00% dengan Predikat AA dengan interpretasi SANGAT MEMUASKAN, dampak capaian ini dirasakan oleh masyarakat dengan banyaknya obyek wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi masyarakat Temanggung dan luar Temanggung untuk berlibur.

f. Program Pemasaran Pariwisata

Tabel 3. 11 Indikator dan Capaian Kinerja Program Peningkatan Daya

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
					Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian Kinerja s/d 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pemasaran Pariwisata	Presentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	%	100,00	21,00	26,78	100,00	21,00	100,00	100,00
		Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1	1	1	100,00	1	100,00	100,00

Program Pemasaran Pariwisata mempunyai 2 (dua) Indikator kinerja program, semua indikator tercapai dengan capaian 100%.

Indikator Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan realisasinya mencapai 26,78% dengan target 21%, dibandingkan dengan Tahun 2023 presentase kenaikan lebih sedikit akan tetapi jika dilihat dari jumlah wisatawannya terdapat kenaikan. Faktor pendorong jumlah wisatawan di Temanggung adalah lokasinya yang berada di jalur Borobudur-Dieng dengan pemandangan alamnya yang cantik. Faktor penghambat dalam indikator ini adalah sarana prasarana pendukung pariwisata yang masih kurang memadai di beberapa obyek, dan juga infrastruktur pendukung pariwisata yang masih belum memadai, seperti jalan menuju obyek wisata masih sulit.

Upaya yang dilakukan untuk menaikkan Presentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan adalah dengan melakukan kegiatan promosi wisata yang dapat menaikkan kunjungan wisata di Kabupaten Temanggung dengan menggunakan sosial media yang bekerjasama dengan banyak pihak seperti visitjateng juga dilakukan kegiatan promosi lain seperti diselenggarakannya Travel Mart.

Indikator Lama Tinggal Wisatawan angka capaian masih 1 hari dan target juga 1 hari, sehingga capaian indikator ini tercapai 100%. Faktor pendorongnya antara lain Bermunculan destinasi baru maupun event-event budaya/ non budaya, yang menyebabkan banyak wisatwan menginap di Temanggung, dan promosi yang menarik terutama lewat media sosial. Faktor penghambat yaitu kurangnya fasilitas Hotel untuk menampung jumlah pengunjung dalam skala besar dan inovasi sektor perhotelan.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai capaian di tahun 2023 di Lama Tinggal Wisatawan adalah dengan cara melakukan promosi di sosial media dan melakukan kegiatan lainnya seperti Travel Mart sehingga dapat menaikkan jumlah wisatawan ke Temanggung sehingga jumlah wisatawan yang menginap di Temanggung meningkat.

Capaian Kinerja Program Pemasaran Pariwisata berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi SANGAT MEMUASKAN, capaian ini selaras dengan mudahnya masyarakat mengetahui obyek wisata, kuliner dan ekraf yang ada di Kabupaten Temanggung hanya dengan membuka website, dan sosmed Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten temanggung .

g. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tabel 3. 12 Indikator dan Capaian Kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
					Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian Kinerja s/d 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentase Peningkatan Desa Wisata	%	8,65	11,76	12,03	100,00	11,76	100,00	100,00
		Presentase Desa Wisata Naik Klasifikasi	%	73,91	5	53,13	100,00	5	100,00	100,00
		Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf	%	9,90	2	9,91	100,00	4,9	100,00	100,00

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai 3 (tiga) Indikator kinerja program, semua indikator tercapai 100%, dengan rician analisa sebagai berikut:

Indikator Persentase Peningkatan Desa Wisata tercapai 12,03% dengan target 11,76%. Faktor penghambat untuk indikator ini adalah masih rendahnya ketertarikan dan pemahaman desa untuk membentuk desa wisata. Sedangkan faktor pendorongnya yaitu peningkatan intensitas pembinaan/ pendampingan desa wisata dan banyak potensi Desa yang bisa menjadi Desa Wisata.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian Persentase Peningkatan Desa Wisata adalah dengan cara melakukan pembinaan/koordinasi kepada pemerintah desa dan kelompok desa wisata/Pokdarwis untuk meningkatkan kapasitas SDM dan pemanfaatan potensi desa wisata secara optimal

Indikator Desa wisata naik klasifikasi ini dianggap tercapai 100%, karena indikator ini hanya dapat diukur 4 (empat) tahun sekali, dikarenakan regulasinya seperti itu. Faktor pendorongnya adalah potensi dan prospek Desa wisata yang sangat menjanjikan

bagi kemajuan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat sekitar Desa Wisata. Faktor penghambatnya adalah minat desa untuk menjadi Desa Wisata yang masih rendah.

Indikator Persentase Peningkatan Pelaku Ekraf ini tercapai 100%, dengan realisasinya sebesar 9,91% dengan target 2%. Faktor Pendorong banyaknya potensi ekraf dan dibentuknya Komite Ekonomi Kreatif tingkat kabupaten yang mengakibatkan mudahnya penggalan potensi ekraf. Faktor penghambatnya adalah keterbatasan SDM teknis pengelolaan dan penggalan ekonomi kreatif.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Persentase Peningkatan Pelaku Ekraf adalah dengan cara melakukan pendataan pelaku UMKM di Kabupaten Temanggung kemudian di data kelompok UMKM mana saja yang termasuk dalam Ekraf.

Rata-rata Capaian Kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar 100,00% dengan Predikat AA dengan interpretasi SANGAT MEMUASKAN.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung berdasarkan realisasi APBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Tabel 3. 13 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	BELANJA /kegiatan	22.676.009.900	22.076.522.805	599.487.095	97,36
2	BELANJA OPERASI	21.945.309.900	21.367.331.046	577.978.854	97,37
	Belanja Pegawai	3.458.116.285	3.223.403.727	234.712.558	93,21
	Belanja Barang dan Jasa	18.487.193.615	18.143.927.319	343.266.296	98,14
3	BELANJA MODAL	730.700.000	709.191.759	21.508.241	97,06
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	695.000.000	674.214.732	20.785.268	97,01

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.700.000	34.977.027	722.973	97,97
4	BELANJA TIDAK TERDUGA	0	0	0	0,00
	Belanja Tidak Terduga	0	0	0	0,00
5	BELANJA TRANSFER	0	0	0	0,00
	Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	0,00
	Belanja tak terduga dan Transfer	0	0	0	0,00
	total belanja daerah	22.676.009.900	22.076.522.805	599.487.095	97,36

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2023 untuk total belanja sebesar Rp 22.076.522.805,- dari total anggaran Rp 22.676.009.900,- atau 97,36% dari anggaran, karena tidak ada realisasi Belanja tak terduga/penyerapan 0% dan belanja bantuan keuangan terserap 0%.

2. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya. Banyaknya yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Capaian indikator program dari sisi anggaran dengan hasil seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3. 14 Capaian indikator program dari sisi anggaran

PROGRAM/ KEGIATAN	Rp(DPA)	REALISASI	%	KATEGORI
1	2	3	4	5
Program Pengembangan Kebudayaan	16.624.730.500	16.384.484.487	98,55	Sangat Memuaskan
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	145.180.000	140.961.472	97,09	Sangat Memuaskan

PROGRAM/ KEGIATAN	Rp(DPA)	REALISASI	%	KATEGORI
1	2	3	4	5
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	180.329.000	173.729.820	96,34	Sangat Memuaskan
Program Pemasaran Pariwisata	144.096.000	141.043.296	97,88	Sangat Memuaskan
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	26.316.000	26.032.300	98,92	Sangat Memuaskan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.555.358.400	5.210.271.430	93,79	Sangat Memuaskan
Jumlah	22.676.009.900	22.076.522.805	97,36	Sangat Memuaskan

Sumber LRA dan IKPD Dinbudpar 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penyerapan anggaran untuk capaian program sebesar 97,36%. Pencapaian target Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel pada tahun 2023 didukung Anggaran sebesar Rp 22.676.009.900 dengan realisasi Rp 22.076.522.805 (97,36%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 599.487.095 atau 2,64% dengan intrepertasi **MEMUASKAN**.

Adapun pencapaian target pada program dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Pencapaian target Kinerja Program Pengembangan Kebudayaan** pada tahun 2023 didukung Anggaran sebesar Rp 16.624.730.500 dengan realisasi Rp 16.384.484.487 (**98,55%**), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 240.246.013 atau 1,45% dengan intrepertasi **SANGAT MEMUASKAN**.
- b. **Pencapaian target Kinerja Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya** pada tahun 2023 didukung Anggaran sebesar Rp 145.180.000 dengan realisasi Rp 140.961.472 (**97,09%**), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 4.218.528 atau 2,91% dengan intrepertasi **SANGAT MEMUASKAN**.

- c. Pencapaian target Kinerja Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** pada tahun 2023 didukung Anggaran sebesar Rp 180.329.000 dengan realisasi Rp 173.729.820 **(96,34%)**, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 6.599.180 atau 3,66% dengan intreprtasi **SANGAT MEMUASKAN**.
- d. Pencapaian target Kinerja Program Pemasaran Pariwisata** pada tahun 2023 didukung Anggaran sebesar Rp 144.096.000 dengan realisasi Rp 141.043.296 **(97,88%)**, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 3.052.704 atau 2,12% dengan intreprtasi **SANGAT MEMUASKAN**.
- e. Pencapaian target Kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** pada tahun 2023 didukung Anggaran sebesar Rp 26.316.000 dengan realisasi Rp 26.032.300 **(98,92%)**, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 283.700 atau 1,08% dengan intreprtasi **SANGAT MEMUASKAN**.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Tidak ada perlombaan dan kejuaraan yang diikuti dan diperoleh di Tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2017 Tentang tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung merupakan PD yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Kepariwisata yang menjadi kewenangan daerah, Agar tugas pokok dan fungsi berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya meskipun belum memperoleh predikat memuaskan akan tetapi dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian Indikator Program dengan kategori **"Sangat Memuaskan"** yaitu dengan nilai **100,00** dan capaian Indikator Sasaran dengan kategori **"Sangat Memuaskan"** dengan nilai 96,36.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam mengembangkan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Temanggung;
2. Memperkuat komitmen dan dukungan antar pemangku kepentingan;
3. Melakukan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan;

4. Meningkatkan kualitas SDM dan mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian sasaran beserta indikator-indikatornya;
5. Mengupayakan peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Temanggung, 7 Maret 2024

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDRA SUMARYANA, M.T.
NIP. 197203241992031003

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203
Surat elektronik : disbudpar@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SALTIYONO ATMAJI,S,STP,MM**
Jabatan : **Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung**

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama : **H. M. AL KHADZIQ**
Jabatan : **BUPATI TEMANGGUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG,


H. M. AL KHADZIQ

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SALTIYONO ATMAJI,S,STP,MM
Pembina Tingkat I
NIP.: 19790325 199802 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Indeks Pengembangan Kebudayaan	Indeks Pengembangan Kebudayaan (IPK)	3,51%
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	1,65%

Nomor	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp 4.182.453.688	Sumber Anggaran 100 % dari APBD
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 14.424.730.500	
3	Program Pelestarian dan Pengelola Cagar Budaya	Rp 105.180.000	
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp 180.329.000	
5	Program Pemasaran Pariwisata	Rp 129.096.000	
6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 26.316.000	
Jumlah		Rp 19.048.105.188	


Temanggung, Januari 2023

Pihak Pertama,
BUPATI TEMANGGUNG


H. M. AL KHADZIG

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG


SALTIYONO ATMAJI S, STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP.: 19790325 199802 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kabupaten 52216
Telepon (0293) 491198 (0293) 491924 Faksimil (0293) 452215
Surel elektronik: dinaspar@temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HENDRA SUMARYANA, M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : HARY AGUNG PRABOWO
Jabatan : PJ. BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 01 November 2023

Pihak Kedua,
PJ. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP.: 197203241992031003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Indeks Pengembangan Kebudayaan	Indeks Pengembangan Kebudayaan (IPK)	3,51%
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	1,65%

Nomor	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp 5.555.358.400	Sumber Anggaran 95,8 % dari APBD dan 4,2 % dari DBHCHT
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 16.624.730.500	
3	Program Pelestarian dan Pengelola Cagar Budaya	Rp 145.180.000	
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp 180.329.000	
5	Program Pemasaran Pariwisata	Rp 144.096.000	
6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 26.316.000	
Jumlah		Rp 22.676.009.900	

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Pertama,
PJ. BUPATI TEMANGGUNG



HARY AGUNG PRABOWO

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP.: 197203241992031003

CS Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203
Surat Elektronik: dinbudpar@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertan datangan dibawah ini :

Nama : **SUGENG RIYADI, S.Sn**
NIP : 19800814 201101 1 007
Jabatan : Ahli Muda Pamong Budaya

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama : **HANUNG WIDANUR, S.Sn**
NIP : 19800412 201101 1 012
Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Kebudayaan

HANUNG WIDANUR, S.Sn
NIP.: 19800412 201101 1 012


Pihak Pertama,
Ahli Muda Pamong Budaya


SUGENG RIYADI, S.Sn
NIP.: 19800814 201101 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG
AHLI MUDA PAMONG BUDAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase Kelompok Budaya Produktif	1 Persentase kelompok pelestarian sejarah lokal	6,73%
		2 Persentase kelompok budaya yang produktif	80,64%

Nomor	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Rp 13.815.000.000	Sumber Anggaran 100 % dari APBD

Pihak Pertama,
AHLI MUDA PAMONG BUDAYA

ELISA WIJAYANTI, S.Sos, M.Si
NIP.: 19771018 201406 2 003

Temanggung, Januari 2023
Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

HANUNG WIDANUR, S.Sn
NIP.: 19800412 201101 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203
Surat Elektronik: dinbudpar@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertan datangan dibawah ini :

Nama : **ELISA WIJAYANTI, S.Sos, M.Si**
NIP : 19771018 201406 2 003
Jabatan : Ahli Muda Pamong Budaya

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama : **HANUNG WIDANUR, S.Sn**
NIP : 19800412 201101 1 012
Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Kebudayaan

HANUNG WIDANUR, S.Sn
NIP.: 19800412 201101 1 012

Pihak Pertama,
Ahli Muda Pamong Budaya

ELISA WIJAYANTI, S.Sos, M.Si
NIP.: 19771018 201406 2 003


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG
AHLI MUDA PAMONG BUDAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)		(4)
1	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	1 Persentase Pelestarian Cagar Budaya	5,18%

Nomor	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelindungan Cagar Budaya	Rp 78.864.000	Sumber Anggaran 100 % dari APBD
2	Pengembangan Cagar Budaya	Rp 26.316.000	Sumber Anggaran 100 % dari APBD

Pihak Pertama
AHLI MUDA PAMONG BUDAYA

WALUYO.S.S
 NIP.: 19770722 201101 1 006

Temanggung, Januari 2023
 Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

HANUNG WIDANUR,S.Sn
 NIP.: 19800412 201101 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203
Surat Elektronik: dinbudpar@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WALUYO,S.S**
NIP : 19770722 201101 1 006
Jabatan : Ahli Muda Pamong Budaya

Selanjutnya disebut pihak **PERTAMA**

Nama : **HANUNG WIDANUR,S.Sn**
NIP : 19800412 201101 1 012
Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak **KEDUA**
Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Kebudayaan

HANUNG WIDANUR,S.Sn
NIP.: 19800412 201101 1 012

Temanggung, Januari 2023

Pihak Pertama,
Ahli Muda Pamong Budaya

WALUYO,S.S
NIP.: 19770722 201101 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG
Ahli Muda Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Obyek wisata yang berkembang	1 Persentase obyek wisata yang berkembang	41,66%
2	Peningkatan desa wisata	2 Persentase Peningkatan desa wisata	11,76%


Nomor	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000	Sumber Anggaran 100 % dari APBD
2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 160.329.000	Sumber Anggaran 100 % dari APBD

Temanggung, Januari 2023

Pihak Pertama
Ahli Muda Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf


ARBA'I NUR MOCHAMAD, SH
NIP.: 19680813 199202 1 001

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PARIWISATA


SUGONDO, S.E., MM
NIP.: 19660904 198607 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203
Surat Elektronik: dinbudpar@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARBA'I NUR MOCHAMAD,SH**
NIP : 19750928 200604 2 011
Jabatan : Ahli Muda Adyatama Kepariwisata dan Ekraf

Selanjutnya disebut pihak **PERTAMA**

Nama : **SUGONDO, S.E.,MM**
NIP : 19660904 198607 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak **KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pariwisata


SUGONDO, S.E.,MM
NIP. 19660904 198607 1 001

Pihak Pertama,
Ahli Muda Adyatama Kepariwisata dan Ekraf


ARBA'I NUR MOCHAMAD,SH
NIP. 19750928 200604 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG
Ahli Muda Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Lama Tinggal Wisatawan	1 Lama Tinggal Wisatawan	1
2	Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	2 Persentase jumlah wisatawan	21,00%


Nomor	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 129.096.000	Sumber Anggaran 100 % dari APBD

Temanggung, Januari 2023

Pihak Pertama
Ahli Muda Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf


SITI KHUMALASARI, A.Par, M.M
NIP.: 19750630 200901 2 001

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PARIWISATA


SUGONDO, S.E., MM
NIP.: 19660904 198607 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203
Surat Elektronik: dinbudpar@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **SITI KHUMALASARI, A.Par, M.M**
NIP : 19750630 200901 2 001
Jabatan : Ahli Muda Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama : **SUGONDO, S.E.,M.M**
NIP : 19660904 198607 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pariwisata

SUGONDO, S.E.,MM
NIP. 19660904 198607 1 001

Temanggung, Januari 2023

Pihak Pertama,
Ahli Muda Adyatama Kepariwisataan
dan Ekraf

SITI KHUMALASARI, A.Par. M.M
NIP. 19750630 200901 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG
Ahli Muda Adyatama Kepariwisata dan Ekraf

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	1	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	9,02%

Nomor	Kegiatan	Anggaran		Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp	26.316.000	Sumber Anggaran dari APBD

Pihak Pertama
Ahli Muda Adyatama Kepariwisata dan Ekraf


RAHAYU SULISTIYOWATI, SE
NIP.: 19661213 198603 2 006

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PARIWISATA


SUGONDO, S.E., MM
NIP.: 19660904 198607 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203
Surat Elektronik: dinbudpar@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertan datangan dibawah ini :

Nama : **RAHAYU SULISTIYOWATI,SE**
NIP : 19661213 198603 2 006
Jabatan : Ahli Muda Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf

Selanjutnya disebut pihak **PERTAMA**

Nama : **SUGONDO, S.E.,MM**
NIP : 19660904 198607 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak **KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023

Pihak Pertama,
Ahli Muda Adyatama Kepariwisataan
dan Ekraf

PihakKedua,
Kepala Bidang Pariwisata

SUGONDO, S.E.,MM
NIP. 19660904 198607 1 001


RAHAYU SULISTIYOWATI,SE
NIP. 19661213 198603 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya Kualitas manajemen pemerintahan	1 Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%
		2 Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%
		3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%

Temanggung, Januari 2023

Pihak Pertama
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


AGUNG PRIYONO, A.Md
NIP.: 19640313 198908 1 002

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


ARIS GUNAWAN, MA
NIP.: 197711071997031002



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203
Surat Elektronik: dinbudpar@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGUNG PRIYONO, A.Md**
NIP : 19721130 199903 1 004
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Temanggung

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama : **ARIS GUNAWAN, MA**
NIP : 19771107 199703 1 002
Jabatan : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris


ARIS GUNAWAN, MA
NIP.: 19771107 199703 1 002

Pihak Pertama,
Kasubag Umum dan Kepegawaian


AGUNG PRIYONO, A.Md
NIP.: 19640313 198908 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya Kualitas manajemen pemerintahan	1 Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok dan pelaporan perangkat daerah	100,00%


Nomor (1)	Kegiatan (2)	Anggaran (3)	Keterangan (4)
1	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	Rp 0	Sumber Anggaran 100 % dari APBD

Pihak Pertama
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN


FARIDA NURHAYATI, SE
19730315 199702 2 001

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


ARIS GUNAWAN, MA
NIP.: 197711071997031002



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203
Surat Elektronik: dinbudpar@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FARIDA NURHAYATI, SE**
NIP : 19730315 199702 2 001
Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama : **ARIS GUNAWAN, MA**
NIP : 19771107 199703 1 002
Jabatan : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris


ARIS GUNAWAN, MA
NIP.: 19771107 199703 1 002

Pihak Pertama,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan



FARIDA NURHAYATI, SE
NIP. 19730315 199702 2 001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA BIDANG PARIWISATA

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya Pariwisata Daerah	1 Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	21,00%
		2 Persentase Obyek Wisata yang Berkembang	41,66%
		3 Persentase Peningkatan Desa Wisata	11,76%
		4 Persentase Peningkatan pelaku Ekraft	9,02%
		5 Lama Tinggal Wisatawan	1 Hari

Nomor (1)	Program (2)	Anggaran (3)		Keterangan (4)
1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rp	328.188.000	Sumber Anggaran APBD 100 %
2	Program pemasaran pariwisata	Rp	129.096.000	
3	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Rp	690.940.000	

Temanggung, Januari 2023

Pihak Pertama
 KEPALA BIDANG PARIWISATA

SUGONDO, S.E., MM
 NIP.: 19660904 198607 1 001

Pihak Kedua,
 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 KABUPATEN TEMANGGUNG

SALTIYONO ATMAJIS, STP, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP.: 19790325 199802 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203
Surat Elektronik: dinbudpar@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUGONDO, S.E.,MM**
NIP : 19660904 198607 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama : **SALTIYONO ATMAJI, S, STP, MM**
NIP : 19790325 199802 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA


Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS BUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pariwisata



SALTIYONO ATMAJI, S, STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19790325 199802 1 001



SUGONDO, S.E., MM
NIP. 19660904 198607 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal	1 Persentase Pelestarian Cagar Budaya	5,18%
		2 Persentase Kelompok Budaya yang Produktif	80,64%
		3 Persentase Kelompok Kesenian yang Produktif	32,16%
		4 Persentase Pelestarian Sejarah Lokal	6,73%

Nomor (1)	Program (2)	Anggaran (3)	Keterangan (4)
1	Program pengembangan kebudayaan	Rp 14.424.730.500	Sumber Anggaran 100 % dari APBD
2	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Rp 105.180.000	Sumber Anggaran 100 % dari APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 659.495.900	Sumber Anggaran 100 % dari APBD

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

HANUNG WIDANUR,S.Sn
NIP.: 19800412 201101 1 012

Temanggung, Januari 2023
Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

SALTIYONO ATMAJI,S.STP.MM
Pembina Tingkat I
NIP.: 19790325 199802 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203
Surat Elektronik: dinbudpar@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HANUNG WIDANUR, S.Sn**
NIP : 19800412 201101 1 012
Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama : **SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM**
NIP : 19790325 199802 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS BUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19790325 199802 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Kebudayaan

HANUNG WIDANUR, S.Sn
NIP.: 19800412 201101 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya Kualitas manajemen pemerintahan	1 Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%
		2 Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%
		3 Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%
		4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%

Nomor (1)	Program (2)	Anggaran (3)	Keterangan (4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 38.842.115	Sumber Anggaran 100 % dari APBD

Pihak Pertama

SEKRETARIS

ARIS GUNAWAN, MA
NIP.: 197711071997031002

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

SALTIYONO ATMAJIS, STP, MM

Pembina Tingkat I
NIP.: 19790325 199802 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung KodePos 56216
Telepon. (0293) 491198 (0293) 491004 Faksimili (0293) 492203
Surat Elektronik: dinbudpar@temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARIS GUNAWAN, MA**
NIP : 19771107 199703 1 002
Jabatan : Sekretaris
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama : **SALTIYONO ATMAJI, S, STP, MM**
NIP : 19790325 199802 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mendukung pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dari kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS BUDPAR
KABUPATEN TEMANGGUNG**

SALTIYONO ATMAJI, S, STP, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19790325 199802 1 001

Temanggung, Januari 2023

Pihak Pertama,
SEKRETARIS

ARIS GUNAWAN, MA

NIP.: 19771107 199703 1 002


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG
AHLI MUDA PAMONG BUDAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase Kelompok Seni Produktif	1 Persentase kelompok kesenian yang produktif	32,16%

Nomor	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp 604.030.500	Sumber Anggaran 100 % dari APBD

Pihak Pertama,
AHLI MUDA PAMONG BUDAYA

SUGENG RIYADI, S.Sn
NIP.: 19800814 201101 1 007

Temanggung, Januari 2023
Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

HANUNG WIDANUR, S.Sn
NIP.: 19800412 201101 1 012

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	OUTPUT				KET
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							TW. 1	TW. 2	TW. 3	TW. 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					634.600.000					
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretaris	1.500.000					
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bin	Sekretaris	70.000.000					
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tersedianya upah/gaji Supporting Staf dan uang lembur pegawai	13 Bulan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretaris	463.100.000					
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					136.000.000					
		10%	40%	25%	25%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Biaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretaris	100.000.000					
		10%	40%	25%	25%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretaris	30.000.000					
		10%	40%	25%	25%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretaris	5.000.000					
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretaris	-					
						PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					10.855.000.000					
						Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota					10.855.000.000					

**RENCANA AKSI TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	OUTPUT				KET
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							TW. 1	TW. 2	TW. 3	TW. 4	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10				11
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					16.260.477.229					
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA					6.261.227.229					
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.431.427.229					
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayernya Gaji dan Tunjangan ASN	13	bln	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.431.427.229					
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					975.000.000					
		0%	40%	40%	20%	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6	Kegiatan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan melalui Bidang Kebudayaan	975.000.000					
						Administrasi Umum Perangkat Daerah					166.200.000					
			50%	25%	25%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000					
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000					
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000					
		50%	50%			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Bulan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	200.000					
		25%	25%	25%	25%	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Bulan	Penyediaan Buku Tamu, Pelayanan kepada tamu	50.000.000					
		25%	25%	25%	25%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000					
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.000.000					
		5%	95%			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya TV Android 65 dan Standing Bracket	1	Buah	Tersedianya TV Android 65 dan Standing Bracket	10.000.000					

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	OUTPUT				KET
		TW. 1	TW. 2	TW. 3	TW. 4							TW. 1	TW. 2	TW. 3	TW. 4	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10				11
			20%	50%	30%	Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan obyek pemajuan Kebudayaan	Tertaksananya penyelenggaraan Penyaluran hibah kelompok seni, fasilitasi hibah, pentas luar daerah, workshop permainan tradisional, Pelestarian cagar budaya	5 Kegiatan	Penyelenggaraan Penyaluran hibah kelompok seni, fasilitasi hibah, pentas luar daerah, workshop permainan tradisional, Pelestarian cagar budaya	Bidang Kebudayaan	10.855.000.000					
						PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/Kota					154.250.000					
						Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					154.250.000					
		10%	50%	25%	15%	Penetapan Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota	Tertaksananya pemeliharaan obyek wisata, Pendampingan banku dan Pelatihan yang bersumber dari musren	3 Kegiatan	Pemeliharaan obyek wisata, Pendampingan banku dan Pelatihan yang bersumber dari musren	Bidang Pariwisata	154.250.000					

Temanggung, Maret 2024
 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 KABUPATEN TEMANGGUNG

 HENDRA SUMARYANA, M.T.
 Pembina Utama Muda
 NIP.: 197203241992031003

CASCADING KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2023

Visi : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM"

Misi : 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya

Misi : 2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH (RPJMD)	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Belum optimalnya pelestarian cagar budaya	Kurang optimalnya pelestarian cagar budaya	Kurang optimalnya pelestarian cagar budaya	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Persentase pelestarian cagar budaya	peningkatan kompetensi dan daya saing generasi muda	Program Pengelolaan kebudayaan
								Persentase kelompok seni budaya yang aktif		
2	Belum optimalnya pengembangan pariwisata	Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan PAD	Masih kecilnya kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara	Meningkatnya pariwisata daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan berkualitas berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pariwisata daerah	Pertumbuhan jumlah wisatawan	Mengembangkan potensi wisata dan daerah tujuan wisata	Program pengembangan pariwisata
								Lama Tinggal wisatawan		

Temanggung, Januari 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG


SALTYONO ATMAJILU, STP, MM
 (Pembina Tingkat I)
 NIP.:19790325 1998021 1 001


Scanned with CamScanner

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN

Kabupaten : Temanggung
Tahun : 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal	Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif	26,10
Meningkatnya Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	2,01

Temanggung, 31 Januari 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP.: 197203241992031003

